
PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (TAX PLANNING) DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. GOLDEN ROOSTER INDONESIA

Rinaldi Rasidin¹, Sulaeman²

^{*1}Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: ¹rinaldi.rasidin98@gmail.com, ²sulaeman@ummi.ac.id

^{*}Corresponding author: rinaldi.rasidin98@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 15-03-2023

Revisi: 23-03-2023

Disetujui: 05-04-2023

Ada strategi penghematan pajak yang dilegalkan oleh Undang-Undang Pajak, dimana diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Undang Undang Pajak dan tidak merugikan negara atas penghematan pajak ini. Upaya penghematan pajak ini populer didalam dunia pajak disebut dengan Perencanaan Pajak (Tax Planning). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak yang sudah dilakukan oleh PT Golden Rooster Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif , dan pengambilan data internal untuk tujuan penelitian tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan penerapan secara maksimal perencanaan pajak (tax planning) untuk keseluruhan pajak penghasilan yang berimbas kepada pajak badan menjadi tinggi yang seharusnya bisa dimaksimalkan sehingga pajak badan menjadi berkurang. Kebijakan dalam penggunaan metode gross up atau metode Nett untuk pajak penghasilan yang dituangkan dalam kesepakatan kontrak dengan mitra, kemudian kebijakan perusahaan dalam pemberian tunjangan kepada karyawan , sehingga ketika dibebankan sebagai biaya dan diakui sebagai deductible expense.

Kata Kunci: *Perencanaan pajak, Metode gross up, Deductible expense*

ABSTRACT

There is a tax saving strategy legalized by the Tax Law, which is allowed as long as it does not violate the rules stipulated by the Tax Law and does not harm the state for this tax savings. This tax-saving effort is popular in the tax world called Tax Planning (Tax Planning). This study aims to analyze the use of tax planning and analysis of tax planning maximization. This type of research is descriptive research to conduct this research and internal data collection for the purpose of this research. The results of the study conclude that the company has not implemented tax planning optimally for the overall income tax which has an impact on corporate tax being high which should be maximized so that corporate tax is reduced. The policy in using the gross-up method or the Nett method for income tax as outlined in the contract agreement with partners, then the company policy in providing benefits to employees, so that when it is charged as an expense it is recognized as a deductible expense.

Keywords: *Tax planning, Gross up method, Deductible expense*

PENDAHULUAN

Pajak sudah semakin dikenal oleh masyarakat, karena berkat sosialisasi oleh pihak direktorat jendral pajak, dalam hal ini kantor pelayanan pajak kepada masyarakat. Pajak ini seyogyanya menjadi kewajiban masyarakat kepada negara, diharapkan tentu tidak memberatkan masyarakat atau wajib pajak. Hal ini tentu diatur dengan aturan legalistas dalam bentuk undang undang pajak serta ketentuan undang undang pajak (KUP).

Pajak bagi negara adalah sumber penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan belanja negara, baik itu untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Untuk saat ini negara masih sangat menggantungkan sumber penghasilannya dari penerimaan pajak. Hanya sedikit sekali sumber penghasilan yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Bagaimana dengan perusahaan atau badan yang merupakan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Beban pajak yang dikenakan kepada badan sudah tentu akan mengurangi laba penghasilan dari perusahaan tersebut. Semakin besar beban pajak badan yang dibayarkan kepada negara, maka penerimaan negara akan semakin meningkat. Perusahaan atau badan akan berusaha untuk mengefisienkan beban pajak tersebut dengan menggunakan perencanaan pajak (Tax Planning). Penggunaan perencanaan pajak ini akan berakibat terjadinya perbedaan kepentingan, karena disatu sisi negara ingin memperoleh pajak yang maksimal sebagai penerimaan negara sektor pajak, sedangkan disisi lain , perusahaan atau badan berkeinginan untuk pembayaran pajak sehemat mungkin. Dengan cara membuat perencanaan pajak (tax planning) memungkinkan diperolehnya penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak yang mengatur, dan hal ini diperbolehkan oleh pihak otoritas pajak.

PT. Golden Rooster Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang peternakan, yang berlokasi di Sukabumi. Untuk tujuan tersebut perusahaan melaksanakan kegiatan usaha yakni jasa penunjang peternakan ayam. Jasa penunjang peternakan ayam ini adalah mengelola kandang ayam dengan pola manajemen kandang ayam. Pihak mitra yang memiliki usaha peternakan ayam, menyerahkan pengelolaan peternakan ayam, mulai dari pengelolaan kandang ayam, pengelolaan bibit ayam (doc), pengelolaan panen ayam. Semua dikelola oleh perusahaan dengan mengadakan kontrak kerja sama dalam bentuk kesepakatan pengelolaan manajemen kandang ayam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang sudah dilakukan oleh PT. Golden Rooster Indonesia dalam upaya meminimalkan beban pajak terutang dan untuk mengetahui dampak dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut (*Tax Planning*) sebagai upaya penghematan pajak bagi perusahaan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perencanaan Pajak (Tax Planing)

Wajib Pajak sudah pasti berkeinginan membayar pajak seminimal mungkin, dan kalau boleh dikatakan bayar pajak sekecil mungkin dan memperoleh penghasilan sebesar mungkin. Untuk memperoleh keinginan seperti tersebut diatas, wajib pajak dapat melakukan

penghematan pajak melalui manajemen pajak dengan cara membuat suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak tersebut idealnya dibuat dan dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan, pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode-metode yang digunakan dalam pembukuan, Kemudian saat menjalankan usaha, seperti kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak transaksi, pemilihan metode akuntansi dan perpajakan, tanggung jawab terhadap *stakeholders*, dan saat akan penutupan usaha atau restrukturisasi usaha, likuidasi, merger, pemekaran dan sebagainya,

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut D Larry, Jack P Firedman, Susan B. Anders, dalam (Barron's, 1994): *Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*: *Tax Planning* adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan pada masa pajak yang akan datang.

Menurut Lysons Susan M dalam bukunya, *International Tax Glossary*, menyebutkan bahwa, *Tax planning is arrangement of a person's business and / or private affairs in order to minimize tax liability*: Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimiliasi kewajiban pajaknya. Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007).

Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak memiliki tujuan utama adalah mencari upaya berbagai celah yang dapat ditempuh yang masih dalam koridor peraturan perpajakan, masih mengikuti rambu-rambu peraturan perpajakan sehingga dibolehkan menurut peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal.

Menurut (Pohan, 2016) dalam buku *Manajemen Perpajakan* menyatakan bahwa: secara umum tujuan dari perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang ingin dicapai oleh manajemen pajak yang baik adalah meminimiliasi beban pajak terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiscus, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti mematuhi segala ketentuan administrative perpajakan, melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan.

Ada 3 macam cara didalam perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah beban pajaknya, yaitu 1) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. 2) *tax evasion* (penyelundupan pajak), *tax evasion* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara menyelundupkan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan

teknik yang digunakan tidak mengikuti rambu-rambu undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan. Untuk cara ini, perusahaan tidak dianjurkan menggunakannya, karena mengandung resiko dan berpotensi dikenakan sanksi perpajakan, berupa pelanggaran undang-undang fiscal, dan 3) *tax saving* (penghematan pajak) adalah tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dimana dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Pajak Penghasilan

Dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan sebagai berikut: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Klasifikasi secara umum dari penghasilan adalah 1) penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. 2) penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3) penghasilan dari modal berupa harta bergerak atau tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta. 4) penghasilan lain-lain, seperti hadiah dll. Menurut pasal 1 UU PPh menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) tidak bisa berjalan dengan sendiri-sendiri, karena didalamnya memiliki saling keterkaitan ketika menyusun perhitungan PPh Badan. Keterkaitan tersebut antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Final dan PPN. Keterkaitan tersebut meliputi antara lain: 1) Total pendapatan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 yang berkaitan dengan PPh badan, akan berpengaruh kepada pendapatan jasa tersebut, ketika Wajib Pajak Badan membuat kesepakatan kontrak, apakah pendapatan jasa tersebut, include atau exclude PPh Pasal 23. 2) Total omset penjualan di SPT Masa PPN akhir tahun pajak harus sama dengan jumlah omset penjualan di SPT Tahunan Badan, sekiranya ada perbedaan maka harus dilakukan koreksi atau rekonsiliasi. 3) Pengenaan PPh Pasal 22, juga akan berpengaruh kepada PPh Badan ketika Wajib Pajak Badan membuat kesepakatan kontrak, apakah pengenaan PPh Pasal 22 tersebut, include atau exclude PPh Pasal 22. 4) Untuk perhitungan PPh Pasal 21, Wajib Pajak badan tentunya akan memilih apakah menggunakan metode nett, gross atau gross up. Karena keputusan memilih metode ini akan berpengaruh kepada PPh Badan. 5) Pemberian dalam bentuk natura tidak diperbolehkan sebagai biaya fiskal (*non deductible expense*) kecuali yang ditetapkan dalam PMK No.82/PMK.03/2011. Dan 6) Penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final maka tidak diperhitungkan lagi sebagai Penghasilan Kena Pajak yang terutang PPh Badan.

Perencanaan Pajak PPh Pasal 21

Untuk perencanaan pajak PPh pasal 21, perusahaan harus: 1) Mengalihkan biaya *nondeductible* menjadi *deductible* yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. 2) Meminimalkan biaya karyawan, tapi dengan cara memaksimalkan tunjangan pajak kepada karyawan tersebut. 3) Mengalihkan pemberian natura dalam uang sehingga bisa diakui sebagai deductible expense. 4) Memilih metode pengenaan PPh Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan metode gross up sebagai alternative yang terbaik untuk penghitungan PPh badan nantinya.

Perencanaan PPh Pasal 23

Untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajak Badan ada baiknya membuat kesepakatan dalam kontrak dengan mitra-mitra perusahaan, dimana pengenaan PPh Pasal 23 dengan menggunakan metode *gross up*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada, sifat dan karakter serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019), yaitu penerapan perencanaan pajak (tax planning) pajak penghasilan yang terkait dengan pajak penghasilan badan pada PT. Golden Rooster Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian ini menggunakan 1) metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang dimiliki perusahaan, 2) melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan dalam pengambilan data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman pihak manajemen perusahaan dalam memaksimalkan perencanaan pajak. Sehingga hasil penelitian mengenai perencanaan pajak untuk setiap pengenaan PPh yang nantinya akan berkaitan dengan PPh Badan Perusahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum menggunakan perencanaan pajak dan setelah menggunakan perencanaan pajak.

PT. Golden Rooster Indonesia selama ini menggunakan metode net dalam menghitung pajak terhutang, dimana perusahaan menanggung PPh pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode net dan metode gross up, tidak ada perbedaan. Akan tetapi yang membedakan siapa yang menanggung PPh Pasal 21 nya. Metode gross up mempunyai rumus perhitungan tersendiri untuk menghitung pajaknya, dimana dilakukan dua perhitungan sebagai berikut:

1. Perhitungan tunjangan pajak.

Bapak Satim memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 7.000.000,- mendapat tunjangan THR sebesar 1 bulan gaji dan tunjangan bonus sebesar Rp. 27.915.000,- tunjangan lainnya Rp. 2.400.000,- dan membayar iuran *pension* Rp.150.000,-/bulan.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

ISSN: 2988-1056

Volume: 1 Nomor: 1 (April: 2023) hal: 37-48

Keterangan	Rupiah (Rp)
Penghasilan Bruto:	
Gaji setahun (12 bln x Rp.7.000.000)	84.000.000
Tunjangan THR	7.000.000
Tunjangan Bonus	27.915.000
Tunjangan lainnya	2.400.000
Jumlah penghasilan bruto	121.315.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan : 5% x 121.315.000,- max : 6.000.000/th	6.000.000
Iuran pension : 150.000 x 12 bln	1.800.000
Jumlah pengurang	7.800.000
Penghasilan netto setahun	113.515.000
PTKP (K/-)	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	55.015.000

Karena Penghasilan Kena Pajak berada pada lapisan kedua, maka perhitungannya adalah:

$$\text{Lapisan kedua} = (\text{Rp.55.015.000} - \text{Rp.47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp. 3.826.178,47.}$$

Pembulatan tunjangan pajak menjadi Rp. 3.826.100,-

2. Perhitungan PPh Pasal 21:

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan	Rupiah (Rp)
Penghasilan Bruto:	
Gaji setahun (12 bln x Rp.7.000.000)	84.000.000
Tunjangan THR	7.000.000
Tunjangan Bonus	27.915.000
Tunjangan lainnya	2.400.000
Tunjangan PPh 21	3.826.100
Jumlah penghasilan bruto	125.141.100
Pengurang:	
Biaya Jabatan: 5% x 124.141.000,- max : 6.000.000/th	6.000.000
Iuran pension: 150.000 x 12 bln	1.800.000
Jumlah pengurang	7.800.000
Penghasilan netto setahun	117.341.100
PTKP (K/-)	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	58.841.100
PPh Pasal 21 setahun:	
5% x Rp.50.000.000	2.500.000
15% x Rp.8.841.100	1.326.165
	3.826.165
Pembulatan:	3.826.100
PPh Pasal 21 / bulan	318.800

Sedangkan PT. Golden Rooster Indonesia menggunakan metode net, dengan data yang sama untuk perhitungan PPh Pasal 21, sbb:

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

ISSN: 2988-1056

Volume: 1 Nomor: 1 (April: 2023) hal: 37-48

Tabel 3. Metode Net Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan	Rupiah (Rp)
Penghasilan Bruto:	
Gaji setahun (12 bln x Rp.7.000.000)	84.000.000
Tunjangan THR	7.000.000
Tunjangan Bonus	27.915.000
Tunjangan lainnya	2.400.000
Jumlah penghasilan bruto	121.315.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan : 5% x 121.315.000,- max : 6.000.000/th	6.000.000
Iuran pension : 150.000 x 12 bln	1.800.000
Jumlah pengurang	7.800.000
Penghasilan netto setahun	113.515.000
PTKP (K/-)	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	55.015.000
PPh Pasal 21 setahun :	
5% x Rp.50.000.000	2.500.000
15% x Rp.5.015.000	752.250
	3.252.200
PPh Pasal 21/bulan	271.000

Tabel 4. Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Net dan metode gross up

Keterangan	Metode Net	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto:		
Gaji setahun (12 bln x Rp.7.000.000)	84.000.000	84.000.000
Tunjangan THR	7.000.000	7.000.000
Tunjangan Bonus	27.915.000	27.915.000
Tunjangan lainnya	2.400.000	2.400.000
Tunjangan PPh 21	-	3.826.100
Jumlah penghasilan bruto	121.315.000	125.141.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan : 5% x 124.141.000,- max : 6.000.000/th	6.000.000	6.000.000
Iuran pension : 150.000 x 12 bln	1.800.000	1.800.000
Jumlah pengurang	7.800.000	7.800.000
Penghasilan netto setahun	113.515.000	117.341.100
PTKP (K/-)	58.500.000	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	55.015.000	58.841.100
PPh Pasal 21 setahun:		
5% x Rp.50.000.000	2.500.000	-
15% x Rp.5.015.000	752.250	-
5% x Rp.50.000.000	-	2.500.000
15% x Rp.8.841.100	-	1.326.165
PPh Pasal 21 setahun	3.252.250	3.826.165
Pembulatan	3.252.200	3.826.100
PPh Pasal 21/bulan	271.000	318.800
Tunjangan PPh Pasal 21 setahun	-	3.826.100
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	3.252.200	-

Berdasarkan tabel diatas, PT. Golden Rooster Indonesia selama ini menggunakan metode net, maka perusahaan akan menanggung PPh pasal 21 karyawannya dan tidak mengurangi Take Home Pay yang diterima oleh karyawan tersebut, sehingga dalam laporan koreksi fiskal beban pajak penghasilan karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut tidak bisa sebagai pengurang, sehingga harus di koreksi fiskal positif. Dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 3.253.200,- untuk karyawan bernama Satim.

Begitu juga seterusnya untuk karyawan yang memiliki penghasilan diatas PTKP, maka perhitungannya sama seperti diatas, dimana perusahaan yang menanggung PPh pasal 21 nya.

Jika metode Gross Up yang digunakan, maka karyawan akan diberi tunjangan pajak, sehingga adanya tunjangan pajak ini maka tidak mengurangi Take Home Pay karyawan sendiri.

Perhitungan PPh Pasal 23 sebelum Perencanaan Pajak dan setelah Perencanaan Pajak menggunakan metode Gross Up.

PT. Golden Rooster Indonesia selama ini dalam perjanjian kontrak dengan perusahaan mitra, membuat kesepakatan kontrak, dimana disepakati untuk manajemen fee termasuk PPh Pasal 23. Dalam artian bahwa PPh Pasal 23 dikenakan atas manajemen fee. Jasa manajemen ini dikenakan tarif PPh Pasal 23 nya adalah 2%.

Tabel 5. Perbandingan Metode Perhitungan PPh Pasal 23 Tanpa Metode Gross Up dan Metode Gross Up

Keterangan	Tanpa Gross Up	Gross Up
Pendapatan Manajemen Fee	141.497.000	144.384.693
PPh Pasal 23 (bukti potong)	2.829.940	2.887.693
Manajemen Fee yang diterima	138.667.060	141.497.000

Untuk keseluruhan pendapatan dari manajemen fee selama tahun 2019, yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Manajemen Fee Tahun 2019

Keterangan	Tanpa Gross Up	Gross Up
Pendapatan Manajemen Fee	2.074.765.254	2.117.107.401
PPh Pasal 23 (bukti potong)	41.495.305	42.342.148
Manajemen Fee yang diterima	2.033.269.949	2.074.765.253

Untuk lebih jelasnya kinerja keuangan perusahaan sebelum dilakukannya perencanaan pajak dapat dilihat Laporan Laba Rugi Perusahaan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

ISSN: 2988-1056

Volume: 1 Nomor: 1 (April: 2023) hal: 37-48

Tabel 7. Laporan Laba Rugi PT. Golden Rooster Indonesia Tahun 2019

PT. GOLDEN ROOSTER INDONESIA				
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL				
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019				
(dalam rupiah)				
PERKIRAAN	LR KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LR FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan Usaha	2.074.765.253	-	-	2.074.765.253
Beban Usaha				
Beban Penjualan				
Pemasaran	118.000.000	-	-	118.000.000
Iklan	47.600.000	-	-	47.600.000
	165.600.000	-	-	165.600.000
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Tunjangan	802.968.102	-	-	802.968.102
Bonus	139.923.308	-	-	139.923.308
Insentif	46.774.024	-	-	46.774.024
Natura	39.492.000	39.492.000	-	-
Perjalanan dinas	8.603.800	-	-	8.603.800
BBM, Tol, Parkir	8.135.600	-	-	8.135.600
Maintenance dan service	22.924.722	-	-	22.924.722
Fee, koordinasi	12.500.000	12.500.000	-	-
Pajak kendaraan, BBN KB	2.772.100	-	-	2.772.100
Peny Aset Tetap	12.411.457	-	-	12.411.457
Akomodasi, penginapan	6.000.000	-	-	6.000.000
Perlengkapan	146.423.200	-	-	146.423.200
Administrasi Bank	434.355	-	-	434.355
Rumah Tangga kantor	21.630.404	-	-	21.630.404
Training dan Pelatihan	9.109.138	-	-	9.109.138
Sewa Kantor	30.000.000	-	-	30.000.000
Sumbangan	6.751.000	6.751.000	-	-
Mobilitas	936.000	-	-	936.000
Beban PPh Pasal 21	29.542.100	29.542.100	-	-
Operasional	108.751.426	-	-	108.751.426
Lain-lain	50.922.799	50.922.799	-	-
Total Beban Administrasi dan Umu	1.507.005.535	139.207.899	-	1.367.797.636
Total Beban Usaha	1.672.605.535	139.207.899	-	1.533.397.636
Laba Bruto Usaha	402.159.718		-	541.367.617
Pendapatan (beban) lain-lain				
Pendapatan lain-lain				
Pendapatan Bunga	1.058.006	-	1.058.006	-
Pendapatan lain-lain	16.396.305	-	-	16.396.305
Total Pendapatan Lain-lain	17.454.311	-	1.058.006	16.396.305
Beban Lain-lain				
Pajak Final	1.066.990	1.066.990	-	-
Total Beban Lain-lain	1.066.990	1.066.990	-	-
Total pendapatan (beban) lain-lain	16.387.321	1.066.990		16.396.305
Laba bersih Sebelum Pajak	418.547.039	-		557.763.922
Beban Pajak Badan	-			
Laba bersih Setelah Pajak	418.547.039	140.274.889	1.058.006	557.763.922
Perhitungan PPh Badan terutang:				
50% x 25% x Rp.557.763.922 =	69.720.490			
Kredit Pajak:				
PPh Pasal 23 =	41.495.305			
	28.225.185			
Angsuran PPh Pasal 25 =	16.800.000			
PPh Pasal 29 kurang bayar =	11.425.185			

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

ISSN: 2988-1056

Volume: 1 Nomor: 1 (April: 2023) hal: 37-48

Perbandingan setelah dilakukan perencanaan pajak , maka pada Laporan Rekonsiliasi Fiskal tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT Golden Rooster Indonesia Tahun 2019

PT. GOLDEN ROOSTER INDONESIA				
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL-SETELAH TAX PLANNING				
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019				
(dalam rupiah)				
PERKIRAAN	LR KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LR FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan Usaha	2.117.107.401	-	-	2.117.107.401
Beban Usaha				
Beban Penjualan				
Pemasaran	118.000.000	-	-	118.000.000
Iklan	47.600.000	-	-	47.600.000
	165.600.000	-	-	165.600.000
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Tunjangan	802.968.102	-	-	802.968.102
Bonus	139.923.308	-	-	139.923.308
Insentif	46.774.024	-	-	46.774.024
Natura	39.492.000	-	-	39.492.000
Tunjangan Pajak	29.542.100	-	-	29.542.100
Perjalanan dinas	8.603.800	-	-	8.603.800
BBM, Tol, Parkir	8.135.600	-	-	8.135.600
Maintenance dan service	22.924.722	-	-	22.924.722
Fee, koordinasi	12.500.000	12.500.000	-	-
Pajak kendaraan, BBN KB	2.772.100	-	-	2.772.100
Peny Aset Tetap	12.411.457	-	-	12.411.457
Akomodasi, penginapan	6.000.000	-	-	6.000.000
Perlengkapan	146.423.200	-	-	146.423.200
Administrasi Bank	434.355	-	-	434.355
Rumah Tangga kantor	21.630.404	-	-	21.630.404
Training dan Pelatihan	9.109.138	-	-	9.109.138
Sewa Kantor	30.000.000	-	-	30.000.000
Sumbangan	6.751.000	6.751.000	-	-
Mobilitas	936.000	-	-	936.000
Operasional	108.751.426	-	-	108.751.426
Lain-lain	50.922.799	50.922.799	-	-
Total Beban Adminisitrasi dan Um	1.507.005.535	70.173.799	-	1.436.831.736
Total Beban Usaha	1.672.605.535	70.173.799	-	1.602.431.736
Laba Bruto Usaha	444.501.866			514.675.665
Pendapatan (beban) lain-lain				
Pendapatan lain-lain				
Pendapatan Bunga	1.058.006	-	1.058.006	-
Pendapatan lain-lain	16.396.305	-	-	16.396.305
Total Pendapatan Lain-lain	17.454.311	-	1.058.006	16.396.305
Beban Lain-lain				
Pajak Final	1.066.990	1.066.990	-	-
Total Beban Lain-lain	1.066.990	1.066.990	-	-
Total pendapatan (beban) lain-lai	16.387.321	1.066.990		16.396.305
Laba bersih Sebelum Pajak	460.889.187	-		531.071.970
Beban Pajak Badan	-			
Laba bersih Setelah Pajak	460.889.187	71.240.789	1.058.006	531.071.970
Perhitungan PPh Badan terutang:				
50% x 25% x Rp.531.071.970 =	66.383.996			
Kredit Pajak:				
PPh Pasal 23 =	42.342.148			
	24.041.848			
Angsuran PPh Pasal 25 =	16.800.000			
PPh Pasal 29 kurang bayar =	7.241.848			

Pembahasan

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Dari perbandingan data diatas, dapat dilihat bahwa sebelum PT. Golden Rooster Indonesia melakukan perencanaan pajak atas kegiatannya, dapat dilihat bahwa pendapatan manajemen fee adalah sebesar Rp.2.074.765.253,- setelah dilakukan perencanaan pajak dengan membuat kesepakatan kontrak baru dengan menggunakan metode gross up, maka pendapatan manajemen fee akan naik menjadi Rp.2.117.107.401,- Jumlah ini diperoleh dari = $Rp.2.074.765.253 \times (100/98)$.

Kemudian adanya tunjangan pph pasal 21 kepada karyawan dengan menggunakan metode gross up, maka tunjangan pph pasal 21 tersebut diakui sebagai biaya pada koreksi fiskal, sehingga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan sebelum perencanaan pajak, perusahaan mengakui sebagai beban pajak pph pasal 21, akan tetapi tidak diakui sebagai *deductible expense*, sehingga beban pph pasal 21 harus dikoreksi fiskal positif.

Penerimaan PPh Pasal 23 (bukti potong) yang dapat dikreditkan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak menghasilkan kredit pajak yang berbeda antara sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 41.495.305,- dengan sesudah perencanaan pajak sebesar Rp. 42.342.148,- sebagai pengurang pajak badan terutang.

Layanan kesehatan, berupa Biaya pengobatan karyawan dalam bentuk natura, menurut PMK No.167/PMK.03/2018, tidak boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*Non Deductible expense*), sehingga harus dikoreksi fiskal. Akan tetapi setelah dilakukan perencanaan pajak, maka biaya pengobatan karyawan, di jadikan sebagai tunjangan kesehatan karyawan, yang menambah penghasilan karyawan, sehingga boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*Deductible expense*).

PPh Pasal 29 kurang bayar, sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak adalah sebagai berikut, sebelum perencanaan pajak Rp. 11.425.185,- sedangkan setelah perencanaan pajak adalah Rp. 7.241.848,- Sehingga setelah dilakukan perencanaan pajak ada selisih penurunan pajak badan, PPh pasal 29 terutang sebesar Rp. 4.181.337,-

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan perencanaan pajak, bahwa untuk beban pph pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan, dimana perusahaan menghitungnya menggunakan metode net. Dimana karyawan menerima penghasilannya sebesar *tax home pay* tanpa dipotong pajak. Penggunaan metode *gross up* setelah dilakukannya perencanaan pajak, maka beban pajak diakui sebagai tunjangan pajak bagi karyawan.

Didalam kontrak kesepakatan dengan mitra, diupayakan menggunakan metode *gross up* untuk pengenaan PPh Pasal 23, sehingga dengan metode ini dapat meningkatkan penghasilan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

ISSN: 2988-1056

Volume: 1 Nomor: 1 (April: 2023) hal: 37-48

manajemen fee dan juga bukti potong pph pasal 23, yang nantinya sebagai kredit pajak terutang. Natura dalam bentuk layanan kesehatan yakni biaya pengobatan karyawan, bisa ditetapkan sebagai pengurang penghasilan (deductible expense), dimana natura tersebut diakui sebagai tunjangan kesehatan bagi karyawan, dan masuk kedalam struktur penghasilan bruto karyawan. PPh Pasal 29 terutang sebelum perencanaan pajak jika dibandingkan dengan setelah dilakukan perencanaan pajak, ternyata PPh Pasal 29 terutang setelah perencanaan pajak lebih kecil jika dibandingkan sebelum perencanaan pajak.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Harnanto. (2013). Perencanaan Pajak, Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
- I Kadek Adhi Prmana, Manik Sastri, dan Sri Ekajayanti. (2019). Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT. Surya Patriot Mandala di Badung. Jurnal Krisna, Kumpulan Riset Akuntansi, Vol 11 No. 1 Juni 2019.
- Markus, Muda dan Lalu H. Yujana. (2004). Pajak Penghasilan, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizki Vicentius D.P Vridag. (2015). Analisis Perbandingan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi, Vol 3, No. 4 Desember 2015.
- Suandy, Erly. (2007). Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Pohan, Khairil Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, Cetakan keempat. Jakarta: Gramedia.
- Zain, Muhammad. (2007). Manajemen Perpajakan, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.